

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak-hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini juga mengingatkan bahwa manusia, jika dalam keadaan sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada seorang anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik karena seorang anak kita ketahui belum terlalu bisa memikirkan terlalu jauh terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Pemikiran mereka masih labil di bandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu para Kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat

dilakukan hanya menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.¹

Adapun kriminologi secara etimologis berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik.²

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.³ Para filosof Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato sudah menjelaskan studi tentang kejahatan ini di jaman mereka, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. walaupun studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu dengan ditandai lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso.⁴

¹ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal.20

² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada: hal. 9

³ A.S Alam, 2010, *pengantar kriminolog*, Refleksi, Makassar, hlm 1.

⁴ Ibid, hal 2

Setelah anak mendapatkan hukuman sanksi pidana atas perbuatan pelanggaran tindakan kriminal, seharusnya anak tersebut jera atas perbuatannya dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Pada kenyataannya pelaku tersebut atau anak tersebut melakukan tindakan pidana serupa atau yang lainnya sehingga mendapatkan sanksi pidana dan menjadikan anak tersebut menjadi residivis.

Tindak pidana yang sering dilakukan anak berulang kali ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Bahkan di kota Gorontalo, jumlah narapidana anak berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kota Gorontalo tahun 2014 sebanyak 24 kasus, tahun 2015 sebanyak 30 kasus dan tahun 2016 sebanyak 34 kasus dan jumlah residivis anak tahun 2014 sebanyak 1 (satu) orang, tahun 2015 sebanyak 2 (dua) orang, tahun 2016 sebanyak 4 (empat) orang serta untuk 2017 terdapat 6 (enam) orang anak sebagai residivis. Melihat semakin tingginya tingkat pelanggaran kriminalitas yang dilakukan oleh anak, maka hal ini mendorong peneliti untuk tertarik melakukan penelitian. Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai residivis anak dengan mengangkat judul “ Analisis Kriminologi Terhadap Anak sebagai Residivis di kota Gorontalo” (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kota Gorontalo)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kriminologi terhadap anak sebagai residivis di Kota Gorontalo?

2. Bagaimana peran Lembaga permasyarakatan (Lapas) dalam menanggulangi kasus residivis anak di Kota Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriminologi terhadap anak sebagai residivis di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui peran lembaga permasyarakatan dalam menanggulangi kasus anak sebagai residivis

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan residivis anak

2. Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan mengenai residivis anak

3. Dari segi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.